



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 6 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 55 TAHUN 2013
TENTANG PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 55 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur namun sudah tidak sesuai, sehingga perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
5. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 162);
6. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 206);
7. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 15 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penghitungan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 528) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 3 Tahun 2025 Perubahan atas Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 15 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penghitungan Cadangan Beras Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 193);

8. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 55 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013 Nomor 47) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 55 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017 Nomor 32);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 55 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 55 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013 Nomor 47) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 55 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017 Nomor 32) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur.

2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.
4. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur.
5. Bupati/Wali Kota adalah Bupati/Wali Kota di Provinsi Kalimantan Timur.
6. Dinas Pangan adalah Perangkat Daerah yang bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketahanan pangan.
7. Kepala Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur selanjutnya disingkat Kepala Dispan TPH Provinsi Kalimantan Timur adalah yang membidangi ketahanan pangan Provinsi Kalimantan Timur.
8. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah adalah cadangan pangan berupa beras dan atau pangan pokok lainnya yang akan ditetapkan dalam keputusan Gubernur.
9. Keadaan Darurat adalah terjadinya peristiwa bencana alam, paceklik yang hebat dan kejadian yang terjadi diluar kemampuan manusia untuk mencegah atau menghindarinya, meskipun dapat diperkirakan.
10. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
11. Rawan Pangan adalah kondisi suatu daerah, masyarakat atau rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangannya tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan masyarakat.

12. Rawan Pangan Transien adalah keadaan kerawanan pangan yang disebabkan oleh kondisi yang tidak terduga, antara lain berbagai musibah, bencana alam, kerusuhan, musim yang menyimpang dan keadaan lain yang bersifat mendadak.
 13. Rawan Pangan Kronis adalah rawan pangan yang berkelanjutan yang terjadi sepanjang waktu yang dapat disebabkan oleh keterbatasan sumber daya alam dan keterbatasan kemampuan sumber daya manusia sehingga menyebabkan kondisi masyarakat menjadi miskin.
 14. Paceklik yang berkepanjangan adalah musim kekurangan pangan yang berkepanjangan sehingga merupakan masa sulit dalam penyediaan bahan pangan disuatu wilayah tertentu, termasuk pada periode terjadinya ketidakseimbangan yang besar antara penyediaan dan kebutuhan.
 15. Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik Divisi Regional Kalimantan Timur.
2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
- Pasal 3
- Sasaran Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah ditujukan kepada masyarakat di Kabupaten/Kota yang mengalami :
- a. kerawanan pangan pasca bencana sebagai akibat bencana alam atau keadaan darurat;
 - b. Rawan Pangan Transien khususnya pada daerah terisolir dan/atau dalam kondisi darurat karena bencana maupun masyarakat Rawan Pangan kronis karena kemiskinan; dan
 - c. gejolak harga atau keadaan tertentu yang ditetapkan oleh Gubernur.

3. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Besaran dana untuk pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dialokasikan setiap tahunnya pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
- (2) Besaran dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit untuk pemenuhan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan hasil perhitungan cadangan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah untuk standar minimum jumlah yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

4. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

Mekanisme pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi diatur dalam perjanjian kerjasama antara Dinas Pangan dengan Perum BULOG dengan ketentuan:

- a. kualitas beras yang harus disediakan sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Daerah merupakan kualitas medium baik dan layak untuk dikonsumsi/dimakan oleh manusia dan apabila beras yang diserahkan tersebut ternyata tidak baik dan/atau tidak layak untuk dikonsumsi/dimakan oleh manusia yang dibuktikan dengan pemeriksaan Balai Pemeriksaan Obat dan Makanan, maka Perum BULOG berkewajiban untuk mengganti beras tersebut;
- b. nilai/harga yang disepakati antara Dinas Pangan dan Perum BULOG untuk setiap kilogram sesuai ketetapan Harga Pembelian Pemerintah;
- c. dihapus

- d. biaya angkut dari gudang sub divisi regional Perum BULOG ke sasaran masyarakat penerima disesuaikan dengan tarif angkutan umum dan menjadi beban Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota; dan
- e. Perum BULOG bertanggungjawab untuk memelihara dan mempertanggungjawabkan kualitas beras agar tetap sesuai dengan kondisi asalnya.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 10 Maret 2026

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

RUDY MAS'UD

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 10 Maret 2026

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

SRI WAHYUNI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2026 NOMOR 6.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM

KEPALA BIRO HUKUM
SUPARMI
NIP. 19690512 198903 2 009

